



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang: a. bahwa pertanian merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa Kabupaten Badung memiliki potensi dalam bidang pertanian dan memiliki peranan yang penting dalam mendukung perekonomian terutama untuk peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  
dan  
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitas prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha Pertanian;
  - c. stabilisasi harga komoditas Pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak;
  - g. Asuransi Pertanian; dan
  - h. pemberian insentif.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. pengutamaan hasil Pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
  - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - h. pasca panen;
  - i. agroindustri;
  - j. agrowisata; dan
  - k. nilai tambah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap usaha produk lokal dalam bentuk:
  - a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
  - b. pemberian perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
  - c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
  - d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
  - e. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
  - f. fasilitasi pemasaran produk lokal; dan
  - g. fasilitasi prasarana dan sarana kerja.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi di Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemasaran produksi lokal.
- (3) Kewajiban mengutamakan produksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perdagangan dari dan ke daerah lain dan/atau impor sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dan industri di Daerah.
- (4) Fasilitasi pemasaran produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. prasarana dan sarana;
  - b. akses pembiayaan;
  - c. pembinaan merk, kemasan dan label;
  - d. penyelenggaraan promosi;
  - e. penyelenggaraan temu usaha;
  - f. penyelenggaraan festival tematik;
  - g. bimbingan teknis kepada petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan/atau
  - h. penyediaan informasi pasar kepada Petani dan Pelaku Usaha dalam sistem informasi pasar.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk, alat mesin Pertanian, dan/atau subsidi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Setelah Bagian Kedelapan BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Pemberian Insentif

Pasal 33A

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h diberikan kepada pemilik lahan, Petani penggarap dan/atau Kelompok Tani berupa:
  - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur Pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih, pupuk dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - f. bantuan dana penelitian sertifikat hak atas tanah pada lahan Pertanian pangan berkelanjutan;
  - g. biaya budidaya Pertanian; dan/atau
  - h. penghargaan bagi Petani berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran.
  - (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
    - a. mewujudkan pasar komoditas yang memenuhi standar mutu;
    - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran komoditas;
    - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas;
    - d. memfasilitasi pengembangan pasar komoditas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi;
    - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas;
    - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
    - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi komoditas;
    - h. mengembangkan pasar lelang;
    - i. menyediakan informasi pasar komoditas; dan
    - j. mengembangkan lindung nilai.
7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil komoditas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
  - b. Petani atau Kelompok Tani;
  - c. kelompok usaha produktif;
  - d. asosiasi profesi;
  - e. koperasi; dan/atau
  - f. badan usaha.

- (3) Pelaksanaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.
  - (4) Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
    - a. pola asuh;
    - b. kerja sama produksi, teknologi, sarana dan prasarana, serta permodalan pada aktivitas produksi;
    - c. kerja sama pemasaran atau perdagangan hasil produksi; dan
    - d. penyediaan lokasi usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
8. Setelah Bagian Kedelapan BAB V ditambahkan 4 (empat) bagian, yakni Bagian Kesembilan, Bagian Kesepuluh, Bagian Kesebelas, dan Bagian Keduabelas dan di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, Pasal 69D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Pasca Panen

Pasal 69A

- (1) Kebijakan penerapan pengelolaan pasca panen yang baik meliputi:
  - a. penurunan kehilangan/kerusakan produk pasca panen;
  - b. penempatan titik kumpul dan rumah kemas dengan standar nasional Indonesia; dan
  - c. registrasi rumah kemas.
- (2) Strategi penurunan kehilangan/kerusakan produk pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan peralatan yang mampu menekan kehilangan hasil pada saat pasca panen; dan
  - b. meningkatkan keterampilan Petani dalam pemanfaatan teknologi pasca panen.
- (3) Strategi penempatan titik kumpul dan rumah kemas dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat dilayani oleh titik kumpul dan rumah kemas; dan
  - b. meningkatkan jumlah titik kumpul dan rumah kemas pada kawasan produksi.

- (4) Strategi penerapan registrasi rumah kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan alokasi registrasi kebun; dan
  - b. meningkatkan jumlah rumah kemas yang mendapatkan registrasi.
- (5) Perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani dapat dilakukan melalui perbaikan penanganan pasca panen yang mencakup kegiatan:
  - a. pengeringan;
  - b. pendinginan;
  - c. pembersihan;
  - d. penyortiran;
  - e. penyimpanan; dan
  - f. pengemasan.

Bagian Kesepuluh  
Agroindustri

Pasal 69B

- (1) Kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- (2) Penyelenggaraan agribisnis dan agroindustri bertujuan untuk:
  - a. penyelenggaraan agribisnis dan agroindustri mendukung agroekowisata;
  - b. mengelola dan mengembangkan sumber daya Pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
  - c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
  - d. meningkatkan ketahanan pangan;
  - e. meningkatkan konsumsi produk lokal dan pemanfaatan hasil agribisnis dan agroindustri;
  - f. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
  - g. memberikan perlindungan kepada konsumen, Petani, pelaku usaha agribisnis dan agroindustri;
  - h. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
  - i. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani dapat dilakukan melalui pengembangan agroindustri, dengan memperhatikan faktor:
  - a. ketersediaan bahan baku;
  - b. perubahan preferensi konsumen;
  - c. karakter pesaing; dan
  - d. kualitas sumber daya manusia.

- (4) Pengembangan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan aspek:
- a. pasar;
  - b. teknis;
  - c. manajemen dan organisasi;
  - d. finansial; dan
  - e. dampak lingkungan hidup.

Bagian Kesebelas  
Agrowisata

Pasal 69C

- (1) Kegiatan agrowisata merupakan diversifikasi destinasi wisata sebagai wujud pemberdayaan dan sinergi sektor Pertanian dengan pariwisata.
- (2) Bentuk agrowisata yang ditawarkan dapat berupa:
  - a. mengunjungi kegiatan budidaya dan budaya Pertanian;
  - b. akomodasi pariwisata;
  - c. berinteraksi dalam kegiatan budidaya Pertanian; dan/atau
  - d. transaksi cendera mata dan produk Pertanian.

Bagian Keduabelas  
Nilai Tambah

Pasal 69 D

- (1) Kebijakan peningkatan nilai tambah produk Pertanian ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk terutama produk ekspor dan meningkatkan produk yang berfungsi sebagai substitusi komoditas impor.
- (2) Strategi peningkatan nilai tambah produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan;
  - b. meningkatkan mutu pengemasan;
  - c. pemberian merek; dan
  - d. efisiensi.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani dapat dilakukan dengan upaya peningkatan nilai tambah produk Pertanian, melalui:
  - a. perbaikan prasarana penyediaan air irigasi;
  - b. pemenuhan kebutuhan benih bersertifikat;
  - c. pemenuhan kebutuhan pupuk organik;
  - d. penerapan pasca panen serta pengolahan hasil;
  - e. penyiapan alat mesin Pertanian; dan
  - f. penyelenggaraan penyuluh Pertanian serta pendampingan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :  
(12,76/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

A. UMUM

Kabupaten Badung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tetapi tingkat kesejahteraan Petani Badung belum tercapai seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Faktor penyebab utama belum tercapainya tingkat kesejahteraan Petani.

Badung meliputi faktor internal Petani, faktor eksternal Petani, serta faktor bencana alam dan perubahan iklim global. Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, menyebabkan Petani di Kabupaten Badung membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan secara lebih holistik dan komprehensif dengan mempertimbangkan dan memasukkan berbagai isu yang belum diatur seperti pemberian subsidi dan insentif secara lebih luas, adanya proteksi tidak hanya bagi produk yang diusahakan tetapi juga proteksi untuk Petani, fasilitasi pelaksanaan pemasaran produk lokal, pengembangan sistem dan sarana pemasaran dalam bentuk produk dan olahan Pertanian penguatan kelembagaan dan kemitraan petani, proteksi usaha produk lokal, dan proteksi produk Pertanian yang dihasilkan Petani di daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 12.